

REVITALISASI KEUANGAN INKLUSIF DALAM SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI ERA *FINANCIAL TECHNOLOGY*

Sadari¹, Abdurrahman Hakim²

arifahmikh@gmail.com | arman.elhakim@gmail.com

Sekolah Tinggi Sains Islam Bina Cendekia Utama Cirebon
Institut Agama Islam Shalahuddin Al-Ayyubi (INISA) Bekasi

Abstrak

Peran keuangan inklusif di era *fintech* dalam sistem perbankan syariah, pada akhirnya akan meningkatkan kualitas manajemen keuangan inklusif pada perbankan syariah. Saat ini, perkembangan teknologi keuangan mulai masuk ke ranah digitalisasi lembaga keuangan guna menyongsong Indonesia sebagai salah satu negara ekonomi digital terbesar tahun 2024, pemerintah sebagai regulator ekonomi syariah Indonesia, dituntut mampu memberdayakan seluruh masyarakat Indonesia yang *unbanked*, yakni daerah terpencil di seluruh pelosok negeri agar turut merasakan dampak positif dari berkembangnya teknologi keuangan di masa yang akan datang. Hubungan teknologi keuangan berkaitan erat dengan keberadaan internet sebagai akses utama. Adanya *fintech* membantu meningkatkan kualitas manajemen keuangan pada perbankan syariah, karena *fintech* adalah istilah inovasi dalam bidang jasa keuangan untuk mendukung program keuangan inklusif. Perkembangan teknologi keuangan digital, termasuk dalam industri keuangan syariah, sudah tidak bisa dihalangi, seiring kemajuan teknologi keuangan dalam memberdayakan lembaga perbankan syariah dan masyarakat *unbanked*. Melalui teknologi keuangan (*financial technology*), segala bentuk transaksi menjadi cepat, mudah, murah, mudah dan efisien, tanpa perlu tatap muka dan membuka kantor cabang (*branchless banking*). Kemunculan program keuangan inklusif (*financial inclusion*) di era *fintech* tidak terlepas dari inovasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya akses perbankan atau lembaga keuangan dalam mendukung pemberdayaan masyarakat *unbanked* dan meningkat kualitas lembaga keuangan syariah.

Kata Kunci: *Keuangan; Syariah; Financial Technology*

A. Pendahuluan

Program *financial inclusion* di Indonesia di luncurkan pada tahun 2010. Bank Indonesia meluncurkan program *National Strategy for Financial Inclusion* (NSFI) sebagai upaya untuk memperluas akses masyarakat terhadap jasa keuangan terhadap masyarakat yang membutuhkan akses lembaga keuangan (*unbanked*). Sekitar 32% atau 76 juta penduduk belum tersentuh jasa keuangan (*financial exclusion*). Selain itu, sekitar 60-70% Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah juga belum memiliki akses terhadap perbankan, apalagi Bank Syariah. Padahal hampir sekitar 53 juta masyarakat miskin yang bekerja di sektor mikro memiliki potensi yang sangat besar untuk menurunkan pengangguran dan mengurangi kemiskinan.

Upaya mewujudkan *financial inclusion* di Indonesia sudah dilakukan dalam berbagai bentuk seperti pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pengembangan BMT (*Baitul Mal wa al-Tamwil*). KUR adalah skema kredit usaha khusus bagi perbankan syariah dan koperasi yang telah memenuhi standar kelayakan usaha namun tidak memiliki agunan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh perbankan. Melalui program KUR pemerintah berupaya meningkatkan akses perbankan syariah kepada pembiayaan usaha dari perbankan dengan cara meningkatkan kapasitas perusahaan penjamin.

Otoritas Jasa keuangan (OJK) tahun 2013 melakukan survei di 20 provinsi dengan 8.000 responden, telah berhasil mengungkap relatif rendahnya literasi (pemahaman) keuangan masyarakat Indonesia. Kondisi ini sejalan dengan rendahnya tingkat inklusifitas keuangan warga. Dalam hal literasi ini, tingkat 226 pemahaman masyarakat atas perbankan sekitar 22% dan produknya, jasa asuransi 18%, pegadaian 15%, lembaga pembiayaan 7%, dan pasar modal 4%.

Hasil-hasil ini mengandung pesan bahwa tidak ada pilihan lain bagi bangsa Indonesia kecuali membuat program dan kebijakan untuk meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat miskin, yakni program dan kebijakan yang dapat menjadi solusi bagi rumah tangga miskin yang kesulitan mendapatkan dukungan kredit dari lembaga keuangan formal.

Perbankan syariah juga merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam mengimplementasikan *financial inclusion* di Indonesia. Jika di *flashback* ke 2008, jumlah pemain industri perbankan syariah saat itu masih berjumlah 55, yaitu 3 Bank Umum Syariah (BUS), 28 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 124 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Kini jumlah itu semakin meningkat seiring bertambahnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk-produk keuangan non-bunga. Pada Desember 2013 saja Indonesia telah memiliki 11 Bank Umum Syariah (BUS), 23 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 16 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Ini merupakan bukti konkrit bahwa perbankan syariah mampu bertahan dan tumbuh meskipun di tengah instabilitas ekonomi, seperti krisis 1998, 2008 dan krisis yang melanda Eropa 2011 silam. Perkembangan secara kuantitas ini sudah tersebar dari pusat hingga ke daerah sehingga bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Keberadaan perbankan syariah sebagai salah satu bagian penting dari lembaga keuangan formal di negeri ini diharapkan mampu mengimplementasikan *financial inclusion*.

Inovasi *fintech* juga menjadi peluang besar bagi perbankan syariah. Setidaknya ada tiga poin peran positif *fintech* syariah bagi masyarakat Indonesia, seperti diutarakan oleh Murniati Mukhilisin, seorang praktisi ekonomi syariah yaitu:

Pertama, meningkatkan literasi keuangan. Menurut survei OJK, sekitar 40% masyarakat Indonesia belum mempunyai akses langsung ke sektor keuangan dan perbankan. Literasi keuangan syariah pada tahun 2016 tercatat hanya 8,11% dengan indeks inklusi sebesar 11,6%. Perkembangan *fintech* syariah diharapkan mampu memperbesar angka literasi keuangan masyarakat Indonesia.

Kedua, mencapai *pro-growth* dan *pro-poor*. Terobosan di bidang *fintech* syariah diharapkan tidak hanya tumbuh dan berkembang tapi juga lebih berpihak pada masyarakat miskin. Pemanfaatan teknologi dalam industri keuangan syariah akan membantu pemerataan ekonomi.

Ketiga, meningkatkan etos kerja keluarga Indonesia. Kemudahan teknologi mampu mengurangi waktu tunggu. Transaksi keuangan yang sebelumnya memerlukan durasi lama bisa dipersingkat, sehingga sisa waktu tunggu tersebut bisa dimanfaatkan untuk hal-hal lain yang produktif.

Menurut survei Bank Dunia (2014), hanya 36% populasi penduduk dewasa yang memiliki rekening di lembaga keuangan formal. Angka ini lebih rendah dibanding rata-rata negara Asia Timur dan Pasifik (69%), rata-rata negara berpenghasilan menengah ke bawah (42%). Di Asia Tenggara, Indonesia bahkan tertinggal jauh dari Thailand, yang 78% penduduknya memiliki rekening Bank.

Menurut Jong Wha Lee (2012) dalam penelitiannya menemukan bahwa negara berkembang di Asia tumbuh pesat selama tiga dekade terakhir terutama karena pertumbuhan yang kuat pada akumulasi modal yang mencapai 6,01% pada tahun 2012 dan 6,6% pada tahun 2013. Cina, India, dan Indonesia tetap bisa mempertahankan pertumbuhan ekonominya masing-masing dengan kekuatan konsumsi domestik. Salah satu faktor tingginya tingkat konsumsi yang terjadi di Cina, India, dan Indonesia adalah jumlah populasi negara tersebut hampir setengah dari penduduk di dunia, yaitu sekitar 2,8 miliar penduduk atau sekitar 40% dari jumlah penduduk dunia.

Selain itu juga berdasarkan analisa Xiaoqiang Cheng dan Hans Degryse (2010) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi salah satunya didukung oleh sektor keuangan, baik perbankan maupun non-Bank. Pembangunan sektor perbankan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa pelayanan perbankan seperti pemberian kredit bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

B. Metodologi

Paper ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif (*mixed method*) menggunakan strategi eksploratoris sekuensial. John W. Creswell (2009) mengatakan strategi eksploratoris sekuensial melibatkan pengumpulan dan analisis data kualitatif pada tahap pertama yang kemudian diikuti oleh pengumpulan dan analisis data kuantitatif pada tahap kedua berdasarkan hasil-hasil pada tahap pertama.


Paper ini juga menggunakan data primer dan data sekunder, menurut Hendri Tanjung dan Abrista Devi (2013) yang mengatakan bahwa data yang sudah siap atau dipublikasikan oleh instansi terkait dan langsung dapat dimanfaatkan oleh peneliti disebut data sekunder. Data yang belum tersedia dan untuk memperoleh data tersebut peneliti harus menggunakan beberapa instrument penelitian seperti kusioner, wawancara, observasi, dan sebagainya, maka dinamakan data primer.

Data primer yang dimaksud adalah data hasil wawancara (*interview*). Menurut Lofland dan Lofland (2013) sumber data yang utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan berupa dokumen dan lain-lain. Data primer kualitatif umumnya berupa variasi-variasi persepsi bisa dari responden atau pelanggan. Wawancara langsung dilakukan kepada pihak perbankan Syariah.

Sumber sekunder berupa laporan keuangan Bank Umum Syariah selama lima tahun terakhir yaitu 2010-2014, sumber-sumber dari buku, jurnal, artikel, serta berbagai sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder digunakan untuk memperkuat data primer. Bank Umum syariah yang dimaksud adalah Bank Syariah Bukopin, Bank Syariah Mandiri, dan BRI Syariah.

Analisis data kualitatif menggunakan teknik analisis yang dikembangkan oleh Straruss dan Corbin (2007) dengan tiga langkah besar, yaitu (1) *Open Coding*, (2) *Axial Coding*, (3) *Selective Coding*. *Open coding* merupakan *prosedur breaking down* (merinci kelengkapan data), *examining* (memeriksa), *comparing* (membandingkan), *conceptualizing* (menjelaskan konsep lokal), *categorizing* (mengkategorikan data).

Sedangkan pada tahap *axial coding* terdapat model *grounded theory*, yaitu seperti pada bagan dibawah ini :



Sebagaimana dijelaskan pada bagan bahwa dimulai dari kondisi penyebab → fenomena → konteks → kondisi pendukung dan penghambat → strategi interaksi dan tindakan → konsekuensi. Tahap terakhir adalah *selective coding* dan menghasilkan simpulan yang kemudian diangkat menjadi *general design*.

Dalam menggali eksistensi Perbankan Syariah dalam sistem Program Keuangan Inklusi di Indonesia secara kualitatif yang mencakup kajian regulasi kebijakan keuangan baik secara mikro maupun secara makro dan implementasi kebijakan politik Perbankan Syariah dalam sistem Program Keuangan Inklusi dalam sistem perbankan di Indonesia dengan menggunakan pendekatan *Analytic Network Process* (ANP). Dalam rangka menyelesaikan penelitian ini, ada beberapa langkah yang harus ditempuh, dan diantaranya adalah:

- (1) Melakukan wawancara yang mendalam tentang permasalahan yang dikaji kepada pakar dan praktisi yang memahami dan menguasai masalah secara komprehensif.
- (2) Dekomposisi untuk mengidentifikasi, menganalisa, dan menstruktur kompleksitas masalah ke dalam jaringan ANP.
- (3) Menyusun/membuat kuesioner perbandingan (*pair-wise comparison*) berdasarkan pada jaringan ANP yang telah dibuat.
- (4) Melakukan wawancara kedua berupa pengisian kuesioner kepada pakar dan praktisi. Melakukan sintesis dan proses data (hasil survey dalam bentuk pengisian kuesioner) dengan menggunakan *software* ANP yaitu *superdecisions*; menganalisa hasil dan mengajukan rekomendasi strategi.

C. Epistemologi *Financial Inclusion* dan *Fintech*

Istilah *financial inclusion* atau keuangan inklusif menjadi *trend* pasca krisis 2008 terutama didasari dampak krisis kepada kelompok *in the bottom of the pyramid* (pendapatan rendah yang tidak teratur, tinggal di daerah terpencil, orang cacat, buruh yang tidak mempunyai dokumen identitas legal, dan masyarakat pinggiran) yang umumnya *unbanked* yang tercatat sangat tinggi di luar Negara maju.

Walau mereka tergolong *in the bottom of the pyramid* serta tidak mempunyai tabungan (*saving*) dapat dipercaya antara mereka masih memiliki benda bergerak tidak produktif (*holding*) yang dipakai sehari-hari seperti cincin atau kalung yang dapat diuangkan dan dipergunakan untuk hal yang produktif seperti untuk modal usaha mikro non formal atau bercocok tanam dan beternak, dan sebagainya. Sampai pada pemikiran inipun adakalanya mereka lupa. Dengan menguangkan *holding* diharapkan bisa menjadi salah satu jalan menyelesaikan permasalahan, apalagi jika mereka dibantu dan dibina.

Bagi sebagian masyarakat mungkin hal ini merupakan sesuatu yang mustahil dilakukan. Memang membangun masyarakat kelas bawah (*in the bottom of the pyramid*) pada umumnya tidak semudah membangun kelas atas (*middle and high income*) mereka mempunyai pandangan yang terbatas, sempit dan lepas dari pemikiran kehidupan masa depan serta suka melakukan jalan pintas. Dengan keadaan seperti ini mereka perlu dibina karena pada dasarnya di dalam diri mereka ada kekuatan yang perlu diluruskan untuk kehidupan masa depan. Mental negatif seperti inilah yang perlu dilenyapkan dari diri mereka agar mereka bisa menjadi masyarakat mandiri sesuai kemampuan mereka.

Financial inclusion (keuangan inklusif) didefinisikan sebagai upaya mengurangi segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non harga, terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan. *Financial inclusion* merupakan sebagai bentuk strategi nasional keuangan inklusif yaitu hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau biayanya, dengan penghormatan penuh kepada harkat dan martabat.

Global Financial Development Report (2014) mendefinisikan *financial inclusion* sebagai “*The proportion of individuals and firms that use financial service has become a subject of considerable interest among policy makers, researchers and other stakeholders.*” *Financial inclusion* merupakan suatu keadaan dimana mayoritas individu dapat memanfaatkan jasa keuangan yang tersedia serta meminimalisir adanya kelompok individu yang belum sadar akan manfaat akses keuangan melalui akses yang telah tersedia tanpa biaya yang tinggi.

Definisi lain terkait *financial inclusion* menurut World Bank (2008) yang dikutip dalam supartoyo dan kasmiasi (2013) adalah sebagai suatu kegiatan menyeluruh yang bertujuan untuk menghilangkan segala bentuk hambatan baik dalam bentuk harga maupun non harga terhadap akses masyarakat dalam menggunakan atau memanfaatkan layanan jasa keuangan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, Keuangan inklusif adalah segala upaya yang bertujuan untuk meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non-harga terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan sehingga dapat memberikan manfaat yang signifikan terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat terutama untuk daerah dengan wilayah dan kondisi geografis yang sulit dijangkau atau daerah perbatasan.

Kolaborasi *financial technology* dengan lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah dapat meningkatkan keuangan inklusif pada perbankan syariah di Indonesia. Hal tersebut dapat terjadi karena saat ini perkembangan teknologi sangat pesat dan telah masuk ke semua sektor, salah satunya yaitu sektor keuangan. Maka, dengan masuknya teknologi ke sektor keuangan akan mengubah industri keuangan ke era digital. Implementasi *Fintech* pada industri perbankan syariah akan memudahkan dan mendekatkan pelaku bisnis, khususnya perbankan syariah untuk mengakses produk-produk layanan keuangan syariah yang ditawarkan dan mengajukan pembiayaan secara langsung tanpa harus datang langsung ke kantor-kantor cabang. Model seperti itu, selain mempermudah pelaku bisnis sektor perbankan syariah dalam mendapatkan akses keuangan, juga dapat meningkatkan keuangan inklusif serta dapat meningkatkan kinerja Bank Syariah.

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Saat ini, pertumbuhan Bank Syariah sangat signifikan. Hal tersebut berdasarkan pada laporan Statistik Perbankan Syariah yang ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel
Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Total Aset Bank Umum Syariah	116.930	147.581	180.360	204.961	213.423	254.184	288.027
Total Aset Unit Usaha Syariah	28.536	47.437	61.916	67.383	82.839	102.320	136.154

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa total aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Pada tahun 2011 total aset Bank Umum Syariah sebesar 116.930, angka tersebut mengalami peningkatan yang signifikan pada setiap tahun dan mencapai 288.027 pada tahun 2017.

Peluang perbankan syariah untuk meningkatkan total aset sangat terbuka, karena beberapa alasan diantaranya sebagai berikut:

- a) Kebutuhan pembiayaan dalam negeri masih sangat besar
- b) Distribusi pembiayaan nasional masih belum merata
- c) Inklusi keuangan nasional masih rendah
- d) Kemampuan ekspor perbankan syariah masih rendah
- e) Peningkatan penggunaan teknologi di Indonesia

Tentu, untuk menggapai peluang-peluang tersebut di atas, perbankan syariah harus menggandeng *fintech*. Tanpa *fintech*, perbankan syariah akan kesulitan untuk mengambil peluang-peluang tersebut. Sementara itu, perbankan syariah merupakan salah satu variabel penting dalam perekonomian suatu negara. Sektor perbankan syariah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga dapat dikatakan bahwa sektor perbankan syariah dapat berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Sistem keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Seluruh transaksi yang terjadi dalam kegiatan keuangan syariah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip yang didasarkan kepada ajaran al-Qur'an dan as-Sunnah. Dalam konteks Indonesia, prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Sistem keuangan syariah didasari oleh dua prinsip utama, yaitu prinsip *syar'i* dan prinsip *tabi'i*.

Sedangkan prinsip-prinsip *tabi'i* adalah prinsip-prinsip yang dihasilkan melalui interpretasi akal dan ilmu pengetahuan dalam menjalankan bisnis seperti manajemen permodalan, dasar dan analisis teknis, manajemen *cash flow*, manajemen resiko dan lainnya. Dengan demikian, sistem keuangan syariah diformulasikan dari kombinasi dua kekuatan sekaligus, pertama prinsip-prinsip *syar'i* yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah dan kedua prinsip-prinsip *tabi'i* yang merupakan hasil interpretasi akal manusia dalam menghadapi masalah-masalah ekonomi seperti manajemen, keuangan, bisnis dan prinsip-prinsip ekonomi lainnya yang relevan.

Istilah *Fintech* berasal dari istilah *financial technology* atau teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research Centre (NDRC)*, di Dublin, Irlandia, mendefinisikan *fintech* sebagai "*innovation in financial services*" atau "inovasi dalam layanan keuangan *fintech*" yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. Transaksi keuangan melalui *fintech* ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan perbandingan produk keuangan. Saat ini terdapat 142 perusahaan yang bergerak dibidang *fintech* yang teridentifikasi.

Industri *financial technology* merupakan salah satu metode layanan jasa keuangan yang mulai populer di era digital sekarang ini. Dan pembayaran digital menjadi salah satu sektor dalam industri *fintech* yang paling berkembang di Indonesia. Sektor inilah yang kemudian paling diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mendorong peningkatan jumlah masyarakat yang memiliki akses kepada layanan keuangan.

Fintech dengan layanan keuangan seperti *crowdfunding*, *mobile payments*, dan jasa transfer uang menyebabkan revolusi dalam bisnis *startup*. Dengan *crowdfunding*, bisa memperoleh dana dari seluruh dunia dengan mudah, bahkan dari orang yang belum pernah ditemui sekalipun *fintech* juga memungkinkan transfer uang secara global atau internasional.

Jasa pembayaran seperti *PayPal* otomatis mengubah kurs mata uang, sehingga yang berada di Amerika bisa membeli barang dari Indonesia dengan mudahnya, *fintech* juga memiliki peran penting dalam mengubah perilaku dan ekspektasi konsumen diantaranya :

- a) Dapat mengakses data dan informasi kapan saja dan dimana saja
- b) Menyamarkan bisnis besar dan kecil sehingga cenderung untuk memiliki ekspektasi tinggi meski terhadap bisnis kecil yang baru dibangun.

Secara global, industri *fintech* terus berkembang dengan pesat. Terbukti dari bermunculannya perusahaan *startup* di bidang ini serta besarnya investasi global di dalamnya. Khususnya di Indonesia, bisnis ini berkembang sangat pesat hingga menarik perhatian seluruh pebisnis di Indonesia. Sejalan dengan *fintech* bahwa visi nasional *Financial Inclusion* (keuangan inklusif) dirumuskan untuk mewujudkan sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan terciptanya stabilitas sistem keuangan di Indonesia.

Tujuan *financial inclusion* (keuangan inklusif) tersebut dijabarkan dalam beberapa tujuan sebagai berikut:

- a) Menjadikan strategi keuangan inklusif sebagai bagian dari strategi besar pembangunan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan stabilitas sistem keuangan.
- b) Menyediakan jasa dan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- c) Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai layanan keuangan.
- d) Meningkatkan akses masyarakat ke layanan keuangan.
- e) Memperkuat sinergi antara bank, lembaga keuangan mikro, dan lembaga keuangan non bank.
- f) Mengoptimalkan peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memperluas cakupan layanan keuangan.

Pada era globalisasi saat ini peran *financial technology* berkembang begitu pesat bagi perekonomian dunia salah satunya pada lembaga keuangan syariah khususnya pada perbankan syariah. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dengan jumlah total penduduk mencapai 255 juta jiwa. Jumlah penduduk yang besar ini harus diimbangi dengan banyaknya lapangan kerja yang dibuka. Indonesia harus secara mandiri mengatasi hal tersebut dengan mendukung usaha-usaha yang didirikan oleh anak negeri.

Perbankan syariah sebagai salah satu lembaga keuangan intermediasi yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah harus hadir untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelaku usaha. Kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak hanya dalam hal penyediaan modal, tetapi juga membantu dalam hal sistem pembayaran. Di era digital saat ini, Bank Syariah tidak boleh hanya melakukan kegiatan operasionalnya secara konvensional saja, yaitu hanya mengandalkan aktivitas lewat kantor-kantor cabang, yang cenderung bersifat eksklusif. Akan tetapi, Bank Syariah harus melakukan inovasi dalam aktivitas bisnisnya, salah satu yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan kerja sama dengan perusahaan *fintech*.

Sehingga, dengan melakukan kerja sama dengan perusahaan *fintech*, maka produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah akan dapat diakses oleh semua pelaku bisnis di seluruh wilayah Indonesia. Perbankan syariah akan semakin dekat dengan pelaku usaha. Pada saat ini infrastruktur IT yang baik hanya dapat dirasakan oleh masyarakat di perkotaan besar saja seperti Jakarta, Surabaya, Bandung dan lain sebagainya. Sedangkan jaringan internet belum dapat tersebar secara merata masuk ke daerah pelosok, inilah salah satu kendala terbesar penyebaran *fintech*.

Terbatasnya kemampuan yang dimiliki masyarakat pedesaan dalam mengaplikasikan *financial technology* di daerahnya, membuat penyebaran *financial technology* menjadi terhambat. Kondisi ini membuat pemerintah sulit untuk mengembangkan *fintech* di daerah tersebut dikarenakan kurangnya tenaga kerja yang dapat menunjang keberlangsungan perekonomian modern, seharusnya penyediaan sumber daya manusia (SDM).

Terkait kekosongan hukum, pada saat ini industri *fintech* berpatokan pada undang-undang hukum perdata. Namun saat ini belum adanya aturan khusus mengenai *financial technology* yang menjadikan masalah ini sebagai salah satu hambatan tersebarnya *fintech* dikalangan luas. Sebagai pemerintah hendaknya dapat mengeluarkan peraturan khusus terkait dengan *fintech* sehingga ketertarikan masyarakat untuk dapat menggunakan *fintech* meningkat. OJK akan mengeluarkan peraturan mengenai inovasi keuangan digital dalam bentuk peraturan OJK (POJK) pada akhir bulan Maret 2018 mendatang. Aturan-aturan tersebut ditujukan pada perusahaan-perusahaan keuangan berbasis teknologi atau *fintech* yang saat ini berkembang pesat termasuk di Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia nomer 19/12/PB/2017 tentang penyelenggaraan *financial technology* (PBI Teknologi Finansial) diterbitkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a) Perkembangan teknologi dan sistem informasi terus melahirkan berbagai inovasi yang berkaitan dengan teknologi finansial.
- b) Perkembangan teknologi finansial disatu sisi membawa manfaat namun disisi lain memiliki potensi resiko.
- c) Ekosistem teknologi finansial perlu terus di monitor dan dikembangkan untuk mendukung terciptanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman dan andal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif.
- d) Penyelenggaraan teknologi finansial harus menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen resiko dan kehati-hatian.
- e) Respons kebijakan bank indonesia terhadap perkembangan teknologi finansial harus tetap sinkron, harmonis dan terintegrasi dengan kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia Ketentuan dalam peraturan Bank Indonesia ini berlaku pada penyelenggara teknologi finansial yang menyelenggarakan teknologi finansial di sistem pembayaran.

Masyarakat di daerah pedesaan sebagian besar belum mengenal istilah *financial technology* secara menyeluruh tentang bagaimana cara penggunaannya, apa saja manfaatnya, keuntungan dan tujuan yang dapat diperoleh dari penggunaannya dikarenakan kurangnya literasi pemerintah dalam mengenalkan sistem keuangan yang baik.

Oleh karenanya, diperlukan langkah-langkah sosialisasi dan diskusi-diskusi melalui jejaring media sosial baik untuk mendapatkan perhatian masyarakat maupun sebagai upaya mencari masukan demi perbaikan system yang ada, akibat rendahnya pengetahuan literasi keuangan, membuat masyarakat tidak mempunyai perencanaan dalam pengelolaan keuangan yang baik. Di Indonesia, terdapat beberapa model *startup* teknologi finansial, yaitu *lending platform* (digunakan untuk peminjaman), perbandingan layanan bank dengan asuransi, *payment gateway* (alat untuk melakukan pembayaran), dan sebagainya. Secara khusus, terdapat beberapa dampak perkembangan teknologi finansial terhadap para pelaku usaha, yaitu diantaranya sebagai berikut:

a) **Kemudahan Pembayaran**

Dengan kehadiran berbagai layanan yang lahir dari perkembangan teknologi finansial, pola transaksi jual beli antara penjual dan pembeli menjadi lebih mudah. Pembeli tidak perlu lagi menggunakan jasa perbankan dan bisa langsung membayar dengan aplikasi tertentu yang digunakan bersama. Bagi pelaku usaha, kemudahan ini tentu akan melancarkan perputaran modal di dalam bisnisnya.

b) **Kemudahan Mendapatkan Modal**

Salah satu aplikasi *fintech* yang juga bisa dimanfaatkan oleh para pelaku usaha adalah Modalku. Aplikasi ini memungkinkan para pebisnis untuk mendapatkan pinjaman tanpa agunan dalam jumlah yang fantastis. Bagi para pelaku usaha yang tidak memiliki akses ke layanan jasa perbankan konvensional, aplikasi ini merupakan solusi yang ditunggu-tunggu. Menurut Iwan Kurniawan *co-founder* Modalku, layanan yang mengusung Merchant Cash Advance (MCA) ini telah terbukti kesuksesannya di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat. Di Indonesia, *platform* dengan tipe ini adalah yang pertama. Saat ini, Modalku telah membantu para pelaku usaha melalui 320 pinjaman dengan nilai Rp 178 miliar.

c) **Pasar yang Lebih Luas**

Dengan metode pembayaran yang lebih beragam, potensi keuntungan yang dapat diraup oleh pelaku bisnis tentu lebih besar. Salah satu penyebabnya adalah pasar yang dijangkau bisa lebih luas. Masyarakat yang tidak memiliki akun bank bisa saja menggunakan layanan teknologi finansial untuk melunasi transaksi tersebut.

D. Laju Investasi dalam Islam

Investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan dalam Islam, karena dengannya asset akan menjadi lebih produktif dan lebih bermanfaat. Sebab jika harta didiamkan maka lambat laun akan termakan oleh zakatnya. Selain itu investor juga akan mendapatkan profit dari hasil investasinya, yang secara signifikan juga berpengaruh terhadap lajunya roda perekonomian negara. Konsep investasi yang diajarkan Islam adalah penempatan sejumlah kekayaan untuk mendapatkan profit di masa mendatang. Kekayaan dalam bahasa Arab dinamakan dengan *mal* dengan bentuk jamak *amwal* yang dikategorikan ke dalam dua bentuk:


- a) Kata *mal* yang secara general
- b) Kata *mal* yang dikaitkan dengan kepemilikan personal, seperti harta kamu, harta dia, dan harta mereka.

Bentuk *mal* kategori kedua mengindikasikan bahwa seyogyanya harta memang menjadi objek kegiatan manusia atau menjadi modal manusia dalam aktifitas ekonomi, yang nantinya akan diinvestasikan supaya terus berkembang dan tumbuh. Inilah sejatinya makna dari sebuah investasi dalam Islam. Selain itu, Islam juga telah mengatur prinsip-prinsip dasar keuangan, yang menjadi panduan dasar dalam berbisnis, yaitu:

- a) Bebas riba
- b) Bebas dari *gharar* (*uncertainty*)
- c) Bebas dari *maysir* (*gambling*)
- d) Produk/komoditi yang halal

Indonesia dengan jumlah muslim terbesar di dunia merupakan pangsa pasar potensial bagi investasi berbasis syariah terutama di sektor pasar modal, dalam hal ini diperlukan peran serta pihak terkait meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya investasi di sektor tersebut. Kegiatan dipasar modal syariah di Indonesia, berkaitan dengan perdagangan surat berharga (*efek syariah*) yang telah ditawarkan kepada masyarakat dalam bentuk penyertaan kepemilikan saham atau penerbitan obligasi syariah. Menurut fatwa Nomor 40/DSN-MUI/X/2003, pengertian efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang akad, pengelolaan perusahaan, maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah.

Terdapat perbedaan yang fundamental antara pasar modal konvensional dengan pasar modal syariah. Pasar modal syariah tidak mengenal kegiatan perdagangan semacam *short selling*, beli atau jual dalam waktu yang sangat singkat untuk mendapatkan keuntungan antara selisih jual dan beli. Pemegang saham syariah merupakan pemegang saham untuk jangka waktu relatif panjang. Berikut merupakan konsep dasar pasar modal syariah, antara lain:



Sumber : <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/pasar-modal-syariah.aspx>

Mengenai jenis-jenis transaksi yang dilarang di Pasar Modal Syariah, DSN MUI mengeluarkan fatwa Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal menyatakan bahwa yang dimaksud dengan transaksi/perdagangan efek yang dilarang ialah: (1) Pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kezhaliman. (2) Transaksi yang mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kezhaliman seba gaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a) *Bai'najisy*, yaitu melakukan penawaran palsu. Dalam pasar modal biasanya diwujudkan dalam bentuk aksi goreng-menggoreng saham.
- b) *Bai' al-ma'dum*, yaitu melakukan penjualan atas barang (*efek syariah*) yang belum dimiliki (*short selling*).
- c) *Insider trading*, yaitu memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang.
- d) Menimbulkan informasi yang menyesatkan. Dalam pasar modal terkait dengan fakta material (Lihat Bab XI UUPM).
- e) *Margin trading*, yaitu melakukan transaksi atas efek syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian efek syariah tersebut.
- f) *Ihtikar* (penimbunan), yaitu melakukan pembelian atau pengumpulan suatu efek syariah untuk menyebabkan perubahan harga efek syariah, dengan tujuan mempengaruhi pihak lain;
- g) Dan transaksi-transaksi lain yang mengandung unsur-unsur diatas.

Menurut ketentuan umum Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM LK) Nomor: KEP-181/BL/2009 tentang Penerbitan Efek Syariah, jenis transaksi yang diharamkan dalam pasar modal adalah:

- a) Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
- b) Menyelenggarakan jasa keuangan yang menerapkan konsep ribawi, jual beli risiko yang mengandung *gharar* dan atau *maysir*.
- c) Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan atau menyediakan: (1) barang dan atau jasa yang haram karena zatnya (*haram li-dzatihi*), (2) barang dan atau jasa yang haram bukan karena zatnya (*haram li-ghairihi*) yang ditetapkan oleh DSN-MUI, dan (3) barang dan atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
- d) Melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat (*nisbah*) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya, kecuali investasi tersebut dinyatakan kesyariahnya oleh DSN-MU.

E. Laju Investasi syariah di Indonesia

Menjelang usianya yang ke 20, pasar modal syariah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Berdasarkan data BEI per April 2017, jumlah investor syariah yang tercatat sebanyak 15.141 mewakili 2,7% dari total investor di BEI yang berjumlah 568.752. Jumlah investor syariah dibanding total investor jika dihitung sejak akhir 2014, bertambah signifikan dari angka 0,7% atau 2.705 dari total investor 364.465.

Terkait dengan laju pertumbuhan produk pasar modal syariah, saham syariah mencatat pergerakan yang progresif. Deputi Direktur Pasar Modal Syariah OJK, Muhammad Thoriq, menyebutkan jumlah investor pemegang saham syariah saat ini ada 203 ribu investor, meningkat 100% dibandingkan 2015 baru sekitar 100 ribuan investor. Sedangkan jumlah pemegang unit efek reksadana ada 72 ribu investor, dibandingkan 2015 baru sekitar 50 ribu investor. Dari sisi produknya, sudah ada 362 saham yang masuk kategori syariah. Saat ini di pasar modal syariah, terdapat dua indeks saham syariah ISSI dan Jakarta Islamic Indeks (JII), 333 saham syariah, 16 fatwa DSN MUI, 9 peraturan OJK, 12 anggota bursa SOTS, dan 26 galeri investasi syariah. Per 26 Mei 2017, kapitalisasi pasar saham syariah tercatat senilai Rp 3,385 triliun. *Return* indeks saham syariah (YTD) per 26 Mei 2017 sebesar 6% (JII) dan 7% (ISSI).

Adapun untuk pertumbuhan sukuk syariah di level global, berdasarkan Islamic Commercial Law Report 2017, Indonesia berada di posisi keempat negara dengan nilai sukuk outstanding terbesar yaitu senilai USD 24.741 juta. Negara yang memiliki nilai sukuk terbesar yaitu Malaysia yang diikuti oleh Arab Saudi dan UAE. Dari sisi penerbitan sukuk, Indonesia dengan nilai penerbitan sebesar USD 8.815 juta berada pada posisi kedua terbesar setelah Malaysia.

Lebih lanjut pada produk reksadana syariah, berdasarkan nilainya, Indonesia menempati posisi ke enam bersama dengan Cayman Island serta Kuwait yang sama-sama memiliki market share reksadana syariah sebesar 2%. Negara dengan nilai reksadana syariah terbesar ditempati oleh Arab Saudi pada posisi pertama dengan market share 40% dan Malaysia dengan market share sebesar 28%. Sementara itu, di tingkat regional, sudah terdapat 172 reksadana syariah, tumbuh 192% dibandingkan lima tahun sebelumnya hanya 58 reksadana. Aset kelolaan reksadana juga meningkat 182% menjadi Rp 22 triliun dari lima tahun yang lalu baru sekitar Rp 8 triliun.

F. Tantangan dan problematika investasi syariah terutama di Pasar Modal

1. Diskursus Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang sering mendapatkan kritikan dan sorotan dari kalangan muslim maupun non muslim. Kritikan dan pro kontra tersebut umumnya tertuju pada aspek kesyariahan *emiten*, sekuritas dan mekanisme transaksi di pasar sekunder (*secondary market*) yang diduga masih sarat unsur *maysir*, *gharar* (spekulasi), *riba* dan bermacam tindakan spekulasi lainnya.

Banyak kalangan terutama kaum liberalis yang menganggap eksistensi lembaga keuangan syariah—secara spesifik bank syariah—tidak lebih dari perpanjangan tangan system kapitalis. Selain itu, kritikan terhadap Bank Syariah juga datang dari kalangan muslim fundamentalis yang menginginkan penerapan dalam setiap lini kehidupan, di mana menurut mereka system yang ada di lembaga keuangan syariah belum sepenuhnya Islami sehingga belum bisa disebut produk islami.

Dalam konteks pasar modal syariah, salah satu persoalan inti pasar modal sebagaimana dipaparkan oleh Ibrahim Warde adalah tingginya potensi aksi spekulasi yang dapat mengancam stabilitas ekonomi dan agama.

Pendapat ini senada juga dilontarkan oleh beberapa ulama kontemporer lainnya seperti Taqi al-Din al-Nabhani, Seif I.Tag el-Din, dengan beberapa argumen, yaitu:

Pertama, Tidak terpenuhinya rukun-rukun dalam transaksi, sebagaimana diatur dalam Islam, yaitu dua orang yang bertransaksi, ijab qabul dan harga.

Kedua, Transaksi di pasar modal terutama di bursa saham hanya dalam rangka pemberian modal atau hanya sekedar bergabung tanpa ada partisipasi aktif dalam kegiatan bisnis, dan bukannya untuk mencari keuntungan yang spekulatif.

Argumen ini dibantah oleh para ulama lainnya yang memandang investasi di pasar modal syariah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, di mana mereka mengembalikan aktifitas bisnis di pasar modal pada satu aksioma atau *qā'idah fiqhiyyah* bahwa hukum dasar dalam akad-akad muamalah adalah mubah (diperbolehkan) sampai ada dalil yang membatalkan atau mengharamkannya. Hal ini mengingat minimya Nash dan hukum yang mengatur berbagai aktivitas ekonomi-sebagaimana dikemukakan Abdul Wahhab Khallaf- nash Alquran yang menyinggung masalah muamalah hanya sekitar 70 ayat. Selain itu, kemaslahatan publik atau *al-maṣlahah al-'ammah* menjadi justifikasi logis atas pembolehan investasi di pasar modal.

Adanya pro dan kontra seputar pasar modal tersebut, menimbulkan keraguan di sebagian masyarakat muslim untuk berinvestasi di industri pasar modal syariah. Untuk itu diperlukan langkah-langkah nyata dalam merumuskan sebuah format baru yang murni Islami berkenaan dengan industry pasar modal syariah.

2. Problematika Literasi dan Sosialisasi

Berdasarkan hasil survei literasi nasional tantangan terbesar pasar modal adalah literasi yang hanya berkisar 0,1%, artinya dari 10 ribu orang hanya 1% yang memahami pasar modal, apalagi yang syariah. Luasnya wilayah dan banyaknya jumlah penduduk Indonesia yang tersebar di berbagai wilayah, merupakan penyebab utama minimnya pemahaman masyarakat akan pasar modal syariah, ditambah dengan kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki OJK. Sejauh ini upaya yang telah dilakukan OJK sebatas sosialisasi dengan pelaku pasar dan bursa efek, namun belum maksimal dan masih banyak pihak yang belum tersentuh. Begitu juga peluncuran program Sharia Online Trading System (SOTS) yang bertujuan mempermudah akses masyarakat terpendek, mengalami pertumbuhan yang terbilang lambat karena enam tahun sejak peluncurannya, baru ada 12 SOTS.

Ke depannya diperlukan sinergi dari semua pihak untuk bersama-sama mensosialisasikan dan memperkenalkan kepada masyarakat alternatif baru investasi yang syar'i. Di antara langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain:

- a) Memperkenalkan pasar modal syariah kepada masyarakat luas melalui majelis-majelis ta'lim, lembaga akademik, serta instansi pemerintah ataupun swasta dengan mengadakan semacam *talk show* secara berkala dan rutin.
- b) Mengadakan training pasar modal syariah di setiap daerah/propinsi untuk membentuk kader-kader yang handal dibidang tersebut. Mereka ini nantinya akan menjadi SDM yang siap menjangkau seluruh lapisan masyarakat untuk memperkenalkan dan mengajarkan teknis transaksi di pasar modal syariah.
- c) Membentuk pos informasi berlokasi di kantor OJK yang berada di daerah-daerah untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi secara langsung dan akurat. Bila selama ini kantor-kantor OJK yang ada di daerah terkesan eksklusif maka ke depannya bisa dibuat lebih *open for public*.

G. Penutup

Revitalisasi keuangan inklusif di era *financial technology* atau teknologi finansial secara global menunjukkan secara pesat *fintech* berkembang di berbagai sector keuangan dan lembaga keuangan, mulai dari *startup* pembayaran, peminjaman (*lending*), perencanaan keuangan (*personal finance*), investasi ritel, pembiayaan (*crowdfunding*), remitansi, riset keuangan, dan lain-lain. Kehadiran sejumlah perusahaan *fintech* turut berkontribusi dalam pengembangan perbankan syariah dalam pelayanan yang mudah dan murah serta efektif dan efisien. Tidak hanya sebatas membantu pembiayaan modal usaha, peran *fintech* juga sudah merambah ke berbagai aspek seperti layanan pembayaran digital dan pengaturan keuangan. Kendala implementasi *fintech* dalam meningkatkan keuangan inklusif pada usaha mikro dan menengah di Indonesia yaitu:

- a) Infrstruktur
- b) Sumber Daya Manusia (SDM)
- c) Perundang-undangan
- d) Kurangnya literasi keuangan

Berdasarkan hal diatas yang dihasilkan dalam riset ini, maka disampaikan beberapa saran yang diharapkan berguna untuk kepentingan masyarakat kedepannya dalam meningkatkan pemberdayaan *financial teknologi* dalam keuangan inklusif dalam system perbankan syariah, perlu adanya sinergi dan kerjasama yang kuat dalam mengembangkan sistem *fintech* untuk meningkatkan sistem ekonomi digital perbankan syariah. Saran ini untuk meningkatkan literasi keuangan agar masyarakat daerah dan pelosok lebih mengetahui melalui *teknologi finansial* sehingga masyarakat dapat lebih produktif dalam meningkatkan perekonomian daerahnya.

Daftar Pustaka

- Al-Nabhani, Taqi al-Din, (2004). *al-Nizam al-Iqtisadi fi al-Islam*, Beirut-Libanon Dar al-Ummah.
- Bahctiar Hassan Miraza, (2014). “Membangun Keuangan Inklusif”, *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 23, No 2.
- Budi Wibowo, *analisa regulasi fintech dalam membangun perekonomian di Indonesia*, Jakarta, Indonesia.
- Chapra, U. (2000). *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Chapra, U. (2001). *The Future of Economics: an Islamic Perspective*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Chaudry, M.S. (2012). *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, terj. Suherman Rosyidi. Jakarta: Kencana.
- Choudhury, M.A. (1986). *Contributions to Islamic Economic Theory*. New York: St. Martin’s Press, Inc.
- Creswell, J.W. (2012). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- El-Din, Seif I. Tag, *The Stock-Exchange from an Islamic Perspektif*, Journal King Abdul Azizi University, Vo.8.
- Faiz, A & O. Noviandi. (2009). *Menyongsong Sistem Ekonomi anti Krisis*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- Firdaus, Muhammad, *et al.*, (2005), *Sistem Kerja Pasar Modal Syariah*. Jakarta, Renaisan.
- Halim Alamsyah, (2016). *Pentingnya Keuangan Inklusif dalam Meningkatkan Akses Masyarakat dan UMKM terhadap Fasilitas Jasa Keuangan Syariah*.
- Huberman dan Miles. (1992). *Analisa Data Kualitatif*, Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Jinyoung Kim, Jong-Wha Lee, and Kwanho Shin, (2016). *A Model Of Gender In Equality And Economic Growth*.
- Kahf, M. (1955). *Ekonomi Islam, Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Khallaf, Ab al-Wahhab, (1978). *‘Ilm Usul Fiqh*, Cairo: Dar al-Qalam.

- Khan, M.A. (1994). *An Introduction to Islamic Economics*. Kuala Lumpur: percetakan Zafar SDN BHD.
- Maleong, L.J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Manan, Abdul, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*.
- Moleong, Lexy. J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasarudin, Irsan, *et al.*, (2010), *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group .
- Nofrianto, (2012). *Implementasi Syariah Compliant pada Saham Syariah Bursa Efek Indonesia*. Jambi: Sulthan Thaha Press.
- Singarimbun, M. & S. Effendi, (2008). *Metodologi Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Sjahdeini, S.R, (2010). *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: PT. Jayakarta Agung Offset.
- Sutedi, Adrian, (2009), *Segi-Segi Hukum Pasar Modal*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Tim Penulis Dewan Syariah Nasional MUI, (2003). *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, : Ed. Ke-2, Jakarta : PT Intermasa.
- Wahid, N, (2014). *Keuangan Inklusif Membongkar Hegemoni Keuangan*. Jakarta: Gramedia.
- Warde, Ibrahim, (2009). *Islamic Finance in the Global Economy* (terj.) Andriyaldi Ramli, *Keuangan Islam dalam Keuangan Global*. Jakarta: Pustaka Pelajar.